

# TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KARYAWAN SAAT BANK MELAKUKAN AKUISISI

Oleh :  
Ni Wayan Evi Hariyastini  
I Wayan Windia

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This journal entitled "The Responsibility Of The Bank To The Employees When The Bank Acquisitions". To discuss the responsibilities that can be given by the Bank to its employees when the Bank acquisitions. Using the methods of legal research and has a purpose for the normative know about the responsibility of the Bank to its employees when the Bank acquisitions, so that the conclusion of responsibility can be done by the Bank is the Bank based on the provisions of Article 163 Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 about Employee namely entrepreneurs can perform the termination of employment in the case of workers are not willing to continue working relationship then workers are entitled to generous severance money amount of 1 (one), the award money to the time of 1 (one) time and money changes the rights as well as in the case of entrepreneurs are not willing to accept workers in its subsidiaries, then workers are entitled to a generous severance money 2 (two) times, money awards employment period (1) one time and money changes the rights.*

**Key Words : Responsibility, Banks, Employees, Acquisitions.**

## **ABSTRAK**

Jurnal ini berjudul "Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Karyawan Saat Bank Melakukan Akuisisi". yang membahas mengenai tanggung jawab yang dapat diberikan oleh pihak Bank kepada karyawannya saat Bank melakukan akuisisi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan memiliki tujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab pihak Bank terhadap karyawannya saat Bank melakukan akuisisi, sehingga mendapatkan kesimpulan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh pihak Bank ialah Bank berlandaskan pada ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dalam hal pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang penggantian hak, serta dalam hal pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja (1) satu kali, dan uang penggantian hak.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab, Bank, Karyawan, Akuisisi.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada masyarakat.<sup>1</sup> Ada Bank yang sehat, ada Bank yang tidak sehat. Bank yang sehat adalah Bank yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank tidak sehat adalah Bank yang tidak mampu menjalankan fungsinya. Dalam hal ini Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi negara, salah satunya menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak sehingga tingkat kesehatan Bank perlu diperhitungkan.

Dalam sebuah Bank terdapat pihak yang memiliki peranan penting dalam mengelola segala kegiatan Bank yaitu karyawan Bank. Berdasarkan penjelasan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Karyawan Bank adalah semua pejabat dan karyawan Bank. Karyawan Bank sangat berpengaruh dalam pertumbuhan serta perkembangan sebuah Bank untuk meningkatkan mutu kualitas Bank yang baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Akibat dari situasi dan kondisi dalam suatu Bank menyebabkan Bank yang bersangkutan harus diakuisisi, yang mana akuisisi Bank dapat dilakukan atas dasar inisiatif Bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Bank.<sup>2</sup> Unsur-unsur yang harus diperhatikan Bank jika melakukan akuisisi adalah kepentingan Bank, kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan Bank. Terlepas dari Bank diakuisisi atau tidak, Bank tersebut memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya, mengingat karyawan Bank memiliki jasa dalam perkembangan dan kemajuan Bank. Maka dari itu tanggung jawab pihak Bank sangat diperlukan oleh karyawannya untuk menghindari terjadinya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak Bank jika Bank akan melakukan akuisisi.

Di Indonesia terdapat kasus Bank yang melakukan akuisisi yaitu Bank Agro dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Akuisisi yang dilakukan oleh Bank Agro dan

---

<sup>1</sup> Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.3.

<sup>2</sup> Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.320.

Bank BRI didasarkan pada alasan-alasan dari masing-masing pihak Bank yang mengharuskan Bank-bank tersebut melakukan akuisisi.

## **1.2.TUJUAN PENELITIAN**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab pihak Bank terhadap karyawan saat Bank melakukan akuisisi.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1.METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan mempergunakan jenis pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta didasarkan pada literatur-literatur hukum.

### **2.2.HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Karyawan Saat Bank Melakukan Akuisisi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan “Akuisisi bank adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank”. Akuisisi mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijakan Bank.<sup>3</sup>

Akuisisi Bank dapat dilakukan baik atas inisiatif Bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan disamping itu akuisisi juga dapat dilakukan dengan cara tunai, dengan menyerahkan saham dan perusahaan yang membeli, atau dengan menyerahkan jenis-jenis efek lainnya yang dikeluarkan oleh Bank yang membeli<sup>4</sup>. Untuk itu apabila Bank yang akan melakukan akuisisi baik atas inisiatif Bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan harus memperhatikan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.91.

<sup>4</sup> Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.223.

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang menyatakan bahwa “Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank, dan kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha Bank”.

Mengingat dalam ketentuan pasal tersebut diatas yang menyatakan bila suatu Bank yang akan melakukan akuisisi harus memperhatikan kepentingan karyawan Bank, untuk itu Bank yang melakukan akuisisi memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya yang dikarenakan karyawan memiliki kepentingan untuk itu dan berhak menyampaikan keberatannya, maka dari itu jika Bank melakukan akuisisi yang harus diikuti dengan memberikan tanggung jawab kepada karyawannya, Bank tersebut berlandaskan pada Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menekankan pada:

- (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, pengambil alihan perubahan kepemilikan bank dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang penggantian hak.
- (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, pengambil alihan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak.

Hak prosedural pekerja/buruh dalam proses pengambilalihan, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan, pekerja/buruh sebagai pihak yang berkepentingan berhak untuk memperoleh rancangan Pengambilalihan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan, selain itu apabila Bank yang akan melakukan Pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan termasuk kepada karyawan yang mempunyai kesempatan dalam menyatakan

keberatannya dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pihak Bank terhadap karyawan saat Bank melakukan akuisisi ialah Bank berlandaskan pada ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu yang pertama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, dalam hal pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang penggantian hak. yang kedua, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, dalam hal pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja (1) satu kali ketentuan, dan uang penggantian hak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Djumhana, Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hasyim, Farida, 2009, *Hukum Dagang*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ke-12, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank